BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat dan negara. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai.[1)] Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya.

Tindak pidana pada umumnya dapat dikatakan merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam suatu aturan undang-undang yang dilakukan secara melawan hukum dan dapat diancam pidana dalam undang-undang tersebut. Dalam fenomena yang ada di masyarakat, adakalanya tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan oleh anak. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan khusus, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada anak termasuk anak yang melakukan tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor

---

[1)] Alfi Fahmi Adicahya, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2011, hlm.38

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara jelas bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melihat hal di atas maka sebagai golongan rentan, seharusnya anak-anak lebih dilindungi di dalam masyarakat namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitaran korban karena peluangnya sangat tinggi. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya.

Isu permasalahan sosial kekerasan seksual pada anak di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan kini, tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan. Aspek dan faktor peningkatan kekerasan seksual anak salah satu diantaranya adalah karena kemajuan teknologi yang negatif dengan membawa kemudahan akses pornografi dan rendahnya kualitas perilaku sosial masyarakat menjadi faktor peningkatan jumlah kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga maupun jalanan, yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri itu mempunyai pola yang sama, yakni orang-orang yang terlibat dalam tindakan kejahatan/ kekerasan itu baik pelaku maupun korbannya memiliki

latar belakang ekonomi kelas menengah ke bawah. Namun, semakin bertambahnya jaman tidak jarang yang menjadi korban dan pelakunya dari ekonomi kelas menengah hingga ke atas.

Oleh karena peningkatan angka kekerasan seksual di Indonesia, Pemerintah Pusat mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian permasalahan sosial ini. Diresmikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang lalu di perbaharui di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi langkah awal dalam penuntusan permasalahan kekerasan seksual anak yang ada di Indonesia. Undang-undang perlindungan tentang anak mengatur tentang segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mensukseskan tujuan dari undang-undang tersebut.

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan misalnya : perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan penelantaran. Keputusan mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak ini tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pengembangan pusat layanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk

di dalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana operasional yang berkaitan

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak harus dimiliki tidak hanya dalam taraf Kabupaten/ Kota apabila karena ketentuan tertentu pembentukan juga bisa diadakan di tingkat kecamatan/ kelurahan/ desa hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pusat Pelayanan Terpadu ini dianggap diperlukan karena korban-korban yang mengalami kasus kekerasan memiliki trauma yang memerlukan pendampingan dan upaya penyembuhan secara psikologis untuk dapat kembali ke masyarakat. Penyembuhan terhadap trauma dianggap diperlukan guna menciptakan kepercayaan diri korban di masa mendatang dalam bersosialiasasi dan hidup dalam lingkungannya.

Terkait dengan adanya fenomena dan keberadaan anak sebagai korban kejahatan seksual tersebut di atas, menjadi pendorong bagi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan judul : ***Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi di Kabupaten Bondowoso).***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan, bagaimana peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian. Tujuan penelitian dalam skripsi ini, untuk

mengetahui dan mengkaji peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. secara teoritis memberikan sumbangan terhadap perkembangan hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak, sehingga diharapkan dapat dan mampu untuk menambah teori hukum yang sudah ada.
2. secara praktis, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas jalan. Selanjutnya bagi almamater merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu dharma penelitian dan berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Pidana.

1.5 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat

digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) pendekatan, yaitu :

> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.[2)]

Dalam hal ini untuk menjawab pokok permasalahan terkait peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak.

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam hal ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu memberikan gambaran terhadap permasalahan yang kemudian dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan dalam hal-hal khusus yang dapat diketengahkan dalam penulisan ini. Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan atau melukiskan objek atau masalahnya tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.[3)] Bambang Sunggono menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang

---

[2)] Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93

[3)] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.16

berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang perangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data yang lain,[4)] menyangkut peranan P2TP2A dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak.

1.5.3 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier :

1. bahan hukum primer adalah "bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim,"[5)] bahan hukum primer meliputi :
   a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
   b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
   c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
   d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
   e) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
   f) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri.

[4)] Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo, Jakarta, hlm.121
[5)] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.54

g) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

h) Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/515/430.4.2/2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bondowoso.

2. bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. "Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini."[6)]

3. Bahan hukum tersier, merupakan "data penunjang yang diperoleh melalui Kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet."[7)]

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas.[8)] Pengumpulan data dilakukan juga dengan wawancara dalam hal ini kepada Ketua dan Staff Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bondowoso.

1.5.6 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Sebagaimana disebutkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa, Analisis data secara

---

[6)] *Ibid*, hlm.55
[7)] *Ibid*, hlm.63

deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis. [9)]

[8)] Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm.72
[9)] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.162